

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a.

- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Pengawasan Orang Asing, maka kepada personalia Koordinasi Pengawasan Orang Asing perlu diberikan stimulus kerja berupa honorarium;
- bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantuan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantuan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri dari unsur Kantor Imigrasi Karawang Kelas II Non TPI, Intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Koordinasi Pengawasan Orang Asing dibentuk dengan keputusan Bupati.

- (1) Koordinasi Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing secara berkala dan khusus dengan anggota tetap dan/ atau tidak tetap;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan atau Instansi Pemerintah terkait dengan bidang tugasnya menyangkut pelaksanaan pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta;

 Mengadakan tukar menukar informasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengawasan orang asing;

 d. Menampung permasalahan orang asing yang menyangkut beberapa instansi dan berdampak di Kabupaten Purwakarta dengan memberikan alternatif upaya pemecahan masalahnya;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Pengawasan Orang Asing tingkat Pusat;

Menyiapkan dan menyelenggarakan pertukaran data informasi yang ada kaitannya dengan pengawasan orang asing;

g. Membantu pelaksanaan penyelidikan/penyidikan terhadap kejadian pelanggaran dalam rangka pengawasan orang asing atau yang ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta;

h. Melaksanakan koordinasi pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta; dan

- Melaksanakan pengaturan pelaksanaan hubungan serta kerjasama antar instansi dalam rangka pengawasan orang asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinasi Pengawasan Orang Asing berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Pengawasan Orang Asing, kepada personalia Koordinasi Pengawasan Orang Asing diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan):

I.	KETUA	:	Rp.	500.000,-
II.	SEKRETARIS	:	Rp.	475.000,-
III.	ANGGOTA	:	Rp.	450.000,-
IV.	ANGGOTA LAPANGAN	:	Rp.	400.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 75